



RSUD
Dr. Muhammad
Zein Painan

**KESELAMATAN KERJA, KEBAKARAN DAN
KEWASPADAAN BENCANA**

BENCANA, KECELAKAAN KERJA/PENYAKIT AKIBAT KERJA

No. Dokumen

MFK/001/RSUD-PS/IV/2015

No. Revisi

0

Halaman

1

**PROSEDUR
TETAP**

Tanggal terbit

1 April 2015

Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein
Painan


Drg. H. BUSRIL, MPH
NIP. 19740227 200212 1 004

Pengertian

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada waktu petugas bekerja di tempat kerja, yang harus dilaporkan oleh unit yang bersangkutan untuk tindak lanjut.

Tujuan

Agara tercipta sistem pelaporan kecelakaan kerja di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Kebijakan

Adanya sistem pelaporan kecelakaan kerja di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Prosedur

1. Setiap unit/kepala ruangan wajib melaporkan kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja yang terjadi di lingkungan kerjanya.
2. Laporan ditujukan kepada Tim K3 Bencana RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
3. Laporan dibuat setiap bulan dengan format yang sudah diberikan.
4. Laporan ditanda tangani oleh kepala unit/ruangan .
5. Tim K3 Bencana akan merekap setiap laporan yang masuk.
6. Laporan akhir akan dibuat Tim K3 Bencana, dilaporkan kepada direktur setiap tahunnya.

Unit terkait

Seluruh kerja RSUD Dr. Muhammad Zein Painan